



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan

**Put-55961/PP/M.XVIII/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan klasifikasi atas importasi berupa 24 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB, negara asal: China dengan klasifikasi dalam PIB Nomor: 008713 tanggal 8 Januari 2013 yang diberitahukan pada pos tarif 4202.21.00.00 (BM 0%) untuk Pos 20 s.d. 24 yang ditetapkan Terbanding mejadi klasifikasi pada pos tarif 4202.22.00.00 (BM 15%) untuk Pos 20 s.d. 24;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding menggunakan fasilitas Form E sehingga berdasarkan PMK 117/PM.011/2012 terhadap pos tarif 420222.00.00 dikenakan BM 15%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Pajak membatalkan Survei Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1473/KPU.01/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang SPTNP-000675/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013, dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding BM 0% PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 2,5 dan tambah bayar Pemohon Banding sebesar Rp 61.458.000 menjadi Nihil;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan PIB Nomor: 008713 tanggal 8 Januari 2013, Pemohon Banding selaku importir melakukan importasi barang berupa Hand Bag;

bahwa menurut Terbanding Hand Bag diidentifikasi adalah Hand bag atau Tas Tan dengan permukaan luar dari bahan plastik sehingga diklasifikasikan ke dalam pos 4202.22.0000;

bahwa menurut Pemohon Banding Hand Bag diidentifikasi adalah Hand Bag atau Tangan dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi sehingga diklasifikasikan ke dalam pos tarif 4202.21.0000;

bahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 pada sub pos 4 untuk Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol, dan kemasan semacam itu untuk berpergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas; - Peti, Kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu;

bahwa berdasarkan catatan 1 KUMHS Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2013 yang diterbitkan oleh World Customs Organization (WCO) Brussel "Judul dari Bag, Tas, dan Sub-bag dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketent berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain”;*

bahwa "Hand Bag" merupakan tas tangan dengan permukaan kulit terbuat dari kulit sar atau kulit komposisi diklasifikasikan ke dalam Bab 42 yaitu Barang dari kulit dan sadlery dan harness; barang untuk bepergian, tas tangan dan kemasan semacam barang dari usus binatang (selain sutera);

bahwa berdasarkan uraian sub pos jenis barang Tas tangan dengan tali bahu maupun ti termasuk yang tanpa gagang; dengan permukaan luar dari lembaran plastic atau dari ba tekstil diklasifikasikan dalam pos tarif 4202.22.0000;

bahwa berdasarkan uraian subpos tersebut, jenis barang Tas tangan dengan tali b maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang; dengan permukaan luar dari kulit samak ; dari kulit komposisi diklasifikasikan dalam pos tarif 4202.21.0000 dengan tarif BM 10%

### Identifikasi:

bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan barang contoh yang dibenarkan c Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Hand Bag merupakan tas tan dengan permukaan luar terbuat dari kulit;

bahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 pada sub pos 4 untuk Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, dompet kacamata, tas terope tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol, dan kemasan semacam itu untuk berpergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semai itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari ba tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian b dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas; - Peti, Kopor, tas perempuan, tas eksek tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa jenis barang y diidentifikasi adalah tas tangan dengan permukaan kulit luar terbuat dari kulit sar atau kulit komposisi;

### Klasifikasi:

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap barang yang diimpor oleh Pemo Banding yakni Hand Bag merupakan tas tangan dengan permukaan luar terbuat dari k samak atau kulit komposisi sehingga Majelis berkesimpulan bahwa barang im diklasifikasikan ke dalam pos tarif 4202.21.0000 dengan tarif Bea Masuk 0% (For



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC-FTA);

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa terhadap barang yang diimpor yakni Hand Bag diklasifikasikan ke dalam pos tarif 4202.21.0000 dengan tarif Bea Masuk 0% (Form E AC-FTA), maka Majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan banding atas klasifikasi Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung tentang klasifikasi penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa klasifikasi yang diberitahukan dalam putusan telah sesuai, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga tarif atas impor Hand Bag sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 008713 tanggal 8 Januari 2013 dengan klasifikasi jenis barang berupa Hand Bag ke dalam pos tarif 4202.21.0000 dengan tarif Masuk 0% (Form E AC-FTA);

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1473/KPU.01/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000675/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013 atas nama PT XXX, sehingga Tarif atas impor barang Hand Bag, negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 008713 tanggal 8 Januari 2013 dengan klasifikasi jenis barang berupa Hand Bag ditetapkan masuk ke dalam pos tarif 4202.21.0000 dengan tarif Bea Masuk 0% (Form E AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55961/PP/M.XVIIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

R. Aryo Hatmoko, S.,IP.

sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemo-  
Banding maupun Terbanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)